



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pli

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARUL Bin SUWARDI (Alm);  
Tempat lahir : Kota Besi;  
Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun / 28 Juni 1981;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sutoyo S. Gang Bahagia No. 20 RT. 019/RW 002 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa telah menjadi terpidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No. 153/Pen Pid/2018/PN Pli tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 153/Pen Pid/2018/PN Pli tanggal 22 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**



**penahanan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, sesuai dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih DA 6702 AAQ, Nomor rangka : MH1JFW112HK870811, Nomor mesin : JFW1E1880142.

**Dikembalikan kepada saksi M. YUSUF Bin RIDUAN (Alm).**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa **terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm)** pada hari **Jumat 17 Februari 2017 sekitar pukul 18.30 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat **Di Desa Handil Negara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 wita saksi MUHAMMAD YUSUF Bin RIDUAN (Alm) berangkat dari rumahnya di Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan mengendarai Sepeda motor miliknya yakni Sepeda motor jenis / merk Honda Scoopy warna Merah dan Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFW112HK87811 dan nomor mesin : JWF1E1880142 tanpa nomor polisi dengan maksud untuk memancing di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Handil Negara Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Sesampainya di Desa Handil Negara kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF Bin RIDUAN (Alm) langsung memarkirkan sepeda motor miliknya di semak-semak di bawah pohon. Setelah memarkirkan sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF Bin RIDUAN (Alm) menuju ke areal persawahan untuk memancing ikan di areal persawahan yang tidak jauh dari tempat saksi MUHAMMAD YUSUF Bin RIDUAN (Alm) memarkirkan sepeda motor miliknya. Kemudian sekitar pukul 18.30 wita setelah saksi MUHAMMAD YUSUF Bin RIDUAN (Alm) selesai memancing dan hendak pulang kerumahnya, saksi MUHAMMAD YUSUF Bin RIDUAN (Alm) sudah tidak melihat lagi sepeda motor miliknya yang saksi MUHAMMAD YUSUF Bin RIDUAN (Alm) parkir di semak-semak di dekat pohon tersebut;

Bahwa terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm) yang mengambil barang berupa Sepeda motor jenis / merk Honda Scoopy warna Merah dan Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFW112HK87811 dan nomor mesin : JWF1E1880142 milik saksi MUHAMMAD YUSUF Bin RIDUAN (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya;

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm), saksi MUHAMMAD YUSUF Bin RIDUAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat Di Simpang 3 Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Barang siapa Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan maret tahun 2017 terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm) ditawarkan oleh teman terdakwa yakni saudara SAUDI yang menawarkan Sepeda motor jenis / merk Honda Scoopy warna Merah dan Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFW112HK87811 dan nomor mesin : JWF1E1880142 dengan nomor polisi DA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6702 AAQ warna Merah dan Putih, dimana saudara SAUDI mengatakan bahwa sepeda motor yang saudara SAUDI tawarkan tersebut adalah milik dari saudara HARLI warga Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, dan sepeda motor milik saudara HARLI tersebut merupakan Sepeda Motor yang masih baru dengan harga yang sangat murah dikarenakan sepeda motor itu merupakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Mengetahui hal itu kemudian terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm) sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara SAUDI bertemu dengan saudara HARLI di Simpang 3 Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk mengecek kondisi sepeda motor yang akan dibeli oleh terdakwa dari saudara HARLI. Setelah bertemu dengan saudara HARLI di simpang 3 Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, kemudian saudara HARLI menawarkan Sepeda Motor jenis / merk Honda Scoopy warna Merah dan Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFW112HK87811 dan nomor mesin : JWF1E1880142 dengan nomor polisi DA 6702 AAQ warna Merah dan Putih tersebut dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah), akan tetapi terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm) menawarnya dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian disepakati oleh saudara HARLI. Setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saudara HARLI dimana selanjutnya saudara HARLI langsung menyerahkan sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan kwitansi jual beli Sepeda motor tersebut. Kemudian setelah sepeda motor Honda Scoopy tersebut sudah berada ditangan terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pulang ke rumah miliknya;

Bahwa terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm) mengetahui bahwa Sepeda motor jenis / merk Honda Scoopy warna Merah dan Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFW112HK87811 dan nomor mesin : JWF1E1880142 dengan nomor polisi DA 6702 AAQ warna Merah dan Putih yang dibelinya dari saudara HARLI adalah sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), ataupun risalah Lelang dari Kejaksaan Negeri Pelaihari, selain itu harga Sepeda Motor yang terdakwa beli tersebut jauh dari harga pasaran Sepeda Motor Merk Honda Scoopy terbaru Tahun 2017;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang disumpah di persidangan berdasarkan agamanya sebagai berikut :

**1. SAKSI M. YUSUF Bin RIDUAN (Alm):**

- Bahwa saksi menjelaskan saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis / Merek HONDA SCOOPY Warna Merah dan Putih milik Saksi dengan nomor rangka MH1JFW1112HK87811, dan nomor mesin JWF1E18880142, waktu saksi sedang memarkirnya di Persawahan yang ada di Desa Handil Negara Kecamatan Kurau kabupaten Tanah Laut saat saksi sedang memancing ikan;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017, sekira jam 18.30 Wita;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda Motor tersebut dengan cara Kredit dengan membayar uang muka sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kejadian tersebut kurang lebih Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

**2. SAKSI MASITAH Binti SUPIANI (Alm):**

- Bahwa saksi menjelaskan saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis / Merek HONDA SCOOPY Warna Merah dan Putih milik suami saksi dengan nomor rangka MH1JFW1112HK87811, dan nomor mesin JWF1E18880142, waktu saksi sedang memarkirnya di Persawahan yang ada di Desa Handil Negara Kecamatan Kurau kabupaten Tanah Laut saat saksi sedang memancing ikan;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017, sekira jam 18.30 Wita;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda Motor tersebut dengan cara Kredit dengan membayar uang muka sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);





- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kejadian tersebut kurang lebih Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

**3. SAKSI HENDRA ISKANDAR Bin SURIPNO (Alm):**

- Bahwa Polsek Bati - Bati telah Menangani Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018 berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT Dengan Nomor polisi DA 6565 PAG, dengan Terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm) dan telah diamankan barang Bukti Berupa 1 (satu) sepeda motor jenis metik merek HONDA SCOOPY, warna merah dan putih, dengan nomor rangka MH1JFW1112HK87811, Nomor mesin JWF1E18880142. Tanpa nomor Polisi DA 6702 AQQ, Warna Merah Putih dan berdasarkan Pengakuan dari terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm) Sepeda Motor tersebut adalah Sepeda Motor yang di beli terdakwa dari saudara HARLI (DPO), dimana sepeda motor tersebut merupakan Hasil Kejahatan Pencurian di Desa Handil Negara Kecamatan Kurau kabupaten Tanah laut di Wilayah hukum Polsek Kurau Kesatuan Polres Tanah Laut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm) Sepeda Motor tersebut di dapatkan dengan cara membeli dari saudara HARLI (DPO) dengan harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan setahu saksi setelah saksi melakukan Penyitaan barang bukti dari Terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm) Sepeda Motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan Surat – Surat Kepemilikannya berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm) membeli sepeda motor tersebut dari saudara HARLI (DPO), terdakwa ARUL Bin SUWARDI (Alm) ada berpesan kepada saudara SAUDI bahwa minta tolong di carikan sepeda motor yang masih baru yang harganya murah dan mau di pergunakan sendiri dan alasannya membeli sepeda motor tersebut murah dan sudah mengetahui bermasalah / Bodong dan tidak dilengkapi dengan Surat Surat Kepemilikannya berupa STNK dan BPKB;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY Noka : MH1JFW112HK87811 dan Nosin : JWF1E18880142 dengan nomor Polisi DA 6702 AAQ, warna merah dan putih adalah sepeda motor yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara HARLI (DPO) dengan perantara saudara SAUDI, warga Desa.Kuala Tambangan Kec. Takisung Kab. Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara SAUDI sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan selalu bersama-sama dengan Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang murah untuk terdakwa beli dan kemudian Terdakwa jual kembali atau dipakai sendiri, sedangkan saudara HARLI (DPO) terdakwa baru saja kenal sewaktu Terdakwa membeli Sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada sekitar bulan Maret tahun 2017 dan diberitahu oleh saudara SAUDI bahwa 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY Noka : MH1JFW112HK87811 dan Nosin : JWF1E18880142 dengan nomor Polisi DA 6702 AAQ, Warna Merah dan Putih yang mau di jual dan Pemiliknya adalah saudara HARLI (DPO) sehingga Terdakwa sepakat untuk melihat sepeda motor tersebut dan waktu itu Terdakwa bertemu di Simpang 3 Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. dimana Terdakwa bertemu Dengan Saudara SAUDI dan saudara HARLI (DPO) dan melakukan transaksi Jual Beli sepeda Motor tersebut
- Bahwa terdakwa diberi info bahwa motor tersebut adalah hasil lelang;
- Bahwa terdakwa berpengalaman dalam hal jual beli motor hasil lelang dan terdakwa tahu bahwa motor lelang pun ada surat-suratnya;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor seharga RP. 7.000.000,-
- Bahwa Terdakwa dengan sadar membeli 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY tanpa di lengkapi dengan Surat - surat Berupa STNK maupun BPKB. Dan Kwitansi jual beli / Hitam diatas Putih;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY tersebut tidak terdapat surat risalah lelang dari Kejaksaan Negeri Pelaihari;
- Bahwa 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY yang terdakwa beli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menurut terdakwa merupakan harga yang sangat murah karena sepeda motor tersebut masih baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih DA 6702 AAQ, nomor rangka : MH1JFW112HK870811, nomor mesin : JFW1E1880142, dimana terhadap barang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY Noka : MH1JFW112HK87811 dan Nosin : JWF1E18880142 dengan nomor Polisi DA 6702 AAQ, warna merah dan putih adalah sepeda motor yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara HARLI (DPO) dengan perantara saudara SAUDI, warga Desa.Kuala Tambangan Kec. Takisung Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar terdakwa mengenal saudara SAUDI sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan selalu bersama-sama dengan Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang murah untuk terdakwa beli dan kemudian Terdakwa jual kembali atau dipakai sendiri, sedangkan saudara HARLI (DPO) terdakwa baru saja kenal sewaktu Terdakwa membeli Sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada sekitar bulan Maret tahun 2017 dan diberitahu oleh saudara SAUDI bahwa 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY Noka : MH1JFW112HK87811 dan Nosin : JWF1E18880142 dengan nomor Polisi DA 6702 AAQ, Warna Merah dan Putih yang mau di jual dan Pemiliknya adalah saudara HARLI (DPO) sehingga Terdakwa sepakat untuk melihat sepeda motor tersebut dan waktu itu Terdakwa bertemu di Simpang 3 Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, dimana Terdakwa bertemu Dengan Saudara SAUDI dan saudara HARLI (DPO) dan melakukan transaksi Jual Beli sepeda Motor Tersebut
- Bahwa benar terdakwa diberi info bahwa motor tersebut adalah hasil lelang;
- Bahwa benar terdakwa berpengalaman dalam hal jual beli motor hasil lelang dan terdakwa tahu bahwa motor lelang pun ada surat-suratnya;
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor seharga RP. 7.000.000,-
- Bahwa benar Terdakwa dengan sadar membeli 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY tanpa di lengkapi dengan Surat - surat Berupa STNK maupun BPKB. Dan Kwitansi jual beli / Hitam diatas Putih;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY tersebut tidak terdapat surat risalah lelang dari Kejaksaan Negeri Pelaihari;
- Bahwa benar 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY yang terdakwa beli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menurut terdakwa merupakan harga yang sangat murah karena sepeda motor tersebut masih baru;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Pli





- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis / Merek HONDA SCOOPY Warna Merah dan Putih dengan nomor rangka MH1JFW1112HK87811, dan nomor mesin JWF1E18880142, adalah milik saksi YUSUF yang hilang saat saksi sedang memarkirnya di Persawahan yang ada di Desa Handil Negara Kecamatan Kurau kabupaten Tanah Laut saat saksi sedang memancing ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 362 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 480 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ARUL bin SUWARDI (alm) selaku terdakwa dimana berdasarkan keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau *error in persona* yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu**



**benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah” atau dalam bahasa asingnya “*heling*”. Dimana elemen penting didalam unsur ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemersan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY Noka : MH1JFW112HK87811 dan Nosin : JWF1E18880142 dengan nomor Polisi DA 6702 AAQ, warna merah dan putih adalah sepeda motor yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara HARLI (DPO) dengan perantara saudara SAUDI, warga Desa.Kuala Tambangan Kec. Takisung Kab. Tanah Laut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengenal saudara SAUDI sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan selalu bersama-sama dengan Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang murah untuk terdakwa beli dan kemudian Terdakwa jual kembali atau dipakai sendiri, sedangkan saudara HARLI (DPO) terdakwa baru saja kenal sewaktu Terdakwa membeli Sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada sekitar bulan Maret tahun 2017 dan diberitahu oleh saudara SAUDI bahwa 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY Noka : MH1JFW112HK87811 dan Nosin : JWF1E18880142 dengan nomor Polisi DA 6702 AAQ, Warna Merah dan Putih yang mau di jual dan Pemiliknya adalah saudara HARLI (DPO) sehingga Terdakwa sepakat untuk melihat sepeda motor tersebut dan waktu itu Terdakwa bertemu di Simpang 3 Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. dimana Terdakwa bertemu Dengan Saudara SAUDI dan saudara HARLI (DPO) dan melakukan transaksi Jual Beli sepeda Motor Tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa diberi info bahwa motor tersebut adalah hasil lelang namun terdakwa berpengalaman dalam hal jual beli motor hasil lelang dan terdakwa tahu bahwa motor lelang pun ada surat-suratnya akan tetapi terdakwa membeli sepeda motor seharga RP. 7.000.000,- dengan sadar saat membeli 1 ( satu)



unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY tanpa dilengkapi dengan Surat - surat Berupa STNK maupun BPKB. Dan Kwitansi jual beli / Hitam diatas Putih sedangkan 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY tersebut tidak terdapat surat risalah lelang dari Kejaksaan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa benar 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis / Merek HONDA SCOOPY yang terdakwa beli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah terdakwa merupakan harga yang sangat murah karena sepeda motor tersebut masih dalam kondisi baru;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis / Merek HONDA SCOOPY Warna Merah dan Putih dengan nomor rangka MH1JFW1112HK87811, dan nomor mesin JWF1E18880142, adalah milik saksi YUSUF yang hilang saat saksi sedang memarkinya di Persawahan yang ada di Desa Handil Negara Kecamatan Kurau kabupaten Tanah Laut saat saksi sedang memancing ikan;

Menimbang, dengan demikian unsur **“untuk membeli suatu benda yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 480 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa



penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang terhadap barang bukti telah diakui dalam persidangan adalah milik sah saksi korban M. YUSUF Bin RIDUAN (Alm) sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada M. YUSUF Bin RIDUAN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit;
- Perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian yang direncanakan dengan matang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ARUL bin SUWARDI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih DA 6702 AAQ, Nomor rangka : MH1JFW112HK870811, Nomor mesin : JFW1E1880142;

**Dikembalikan kepada saksi M. YUSUF Bin RIDUAN (Alm).**

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh kami HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH.MH., dan AMELIA SUKMASARI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu SULISTYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh MUHAMAD YOFHAN WBIANTO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH.MH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.

AMELIA SUKMASARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SULISTYANTO